



**PUTUSAN**

**NOMOR : 63/PDT/2012/PT. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NY. LANDRA SUSITA**, swasta beralamat Jl. Kartini No. 9 Kota Malang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **DODDY MOERYANTONO,SH** dan **INDRA HERRY NARNO, SH** para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Terusan Wijayakusuma 19 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PELAWAN/PEMBANDING**

**MELAWAN**

- 1 **Dra. ENDYAH MURNIATI**, Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal dahulu di Jl. Gamalama No. 18, sekarang di Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg III No. 21 Kel. Celaket Kec. Klojen Kota Malang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **H.M. ROMAWIE RACHMAN,SH** Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Sulfat Agung 1 No. 5 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

**TERLAWAN/TERBANDING**

**D A N**

- 2 **SUGIARTO**, swasta beralamat di Jl. S. Supriyadi No. 60-62 Kel. Sukun Kota Malang, sebagai TURUT TERLAWAN I ;

.Camat .....

- 3 **CAMAT SUKUN**, beralamat di Kantor Kec. Sukun Kota Malang, sebagai TURUT TERLAWAN II ;



4 **KEPALA KELURAHAN BANDUNGREJOSARI**, Kec.  
Sukun Kota Malang, sebagai TURUT TERLAWAN III ;

5 **KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**, Jl. Danau  
Jonge No. 1 Kota Malang, sebagai TURUT TERLAWAN IV,  
yang selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERLAWAN I, II, III, IV/ TURUT TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 No. 63/Pdt.Pen/2012/PT.Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara tanggal 20 Pebruari 2012 No. 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 7 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Maret 2011 register Nomer : 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg telah mengajukan gugatan Perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan adalah pemilik atas beberapa bidang tanah yang berada disatu lokasi yang total luasnya adalah 9.430 M2 ( sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang tercatat didalam 27 buah Sertifikat Hak Milik, yang terletak di Janti - Kelurahan Bandungrejosari - Kecamatan Sukun - Kota Malang yang berasal dari pemisahan dan konversi dari Sertifikat Hak Milik nomor 748, 749 dan 750, yang Pelawan beli pada tahun 1999 berdasarkan ke tujuh ( 7 ) Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli beserta tujuh (7) Akta Kuasanya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ tanah sengketa “;

(Vide bukti .....)

( Vide bukti P-1 s/d P- 41 bertanda merah ) ;

- 2 Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, atas tanah milik Pelawan sebagaimana yang Pelawan uraikan tersebut pada angka 1 diatas ( tanah sengketa ), ternyata telah diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan



Negeri Malang sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg tertanggal 5 Desember 2008.

- 3 Bahwa atas tanah sengketa tersebut juga telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Juni 2010 dengan no. 9/Eks/2010/PN.Malang (136/Pdt.G/2008/PN.Malang) .
- 4 Bahwa akan tetapi sampai saat diajukannya gugatan perlawanan ini, menurut penjelasan dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, penetapan eksekusi nomor 9/Eks/2010/PN.Malang tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- 5 Bahwa baik Pelawan maupun pemilik sebelumnya atas tanah sengketa tersebut, tidak pernah digugat maupun dijadikan turut tergugat didalam perkara nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg jo no. 9/Eks/2010/PN.Malang.
- 6 Bahwa pembelian atas tanah sengketa oleh Pelawan terhadap pemilik sebelumnya telah dilakukan dengan itikad baik, karena dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang ( Notaris ) dan telah pula di cek di Kantor Pertanahan Kota Malang dan pada saat itu dinyatakan bahwasanya tanah-tanah tersebut bebas dari penyitaan maupun penjaminan.
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, maka penyitaan jaminan yang diajukan oleh Terlawan terhadap tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Malang adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga selayaknyalah apabila sita jaminan tersebut diperintahkan untuk diangkat, sehingga berakibat bahwasanya Penetapan Eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Juni 2010 dengan nomor. 9/Eks/2010/PN.Malang tersebut tidak dapat dilaksanakan ( non eksekutable ).

Berdasarkan .....

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memanggil para pihak guna diperiksa dipersidangan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan.
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.



- 3 Menyatakan bahwasanya Sita Jaminan terhadap tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Malang adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
- 4 Mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan diatas tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan No. 136/Pdt.G/2008/PN.Malang tertanggal 5 Desember 2008.
- 5 Menyatakan bahwasanya Penetapan Eksekusi Nomor. 9/Eks/2010/PN.Malang yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2010 tidak dapat dilaksanakan ( non eksekutable ).
- 6 Memerintahkan kepada Turut Terlawan I, II, III dan IV agar tunduk dan mentaati isi putusan didalam perkara a quo.
- 7 Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Pengadilan Negeri Malang memberikan putusan yang adil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- 2 Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

tersebut .....

tersebut tanggal 30 Nopember 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Malang Pengadilan Negeri kepada Turut Terlawan I, II, III, IV/ Turut Terbanding ;

- 2 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Pelawan/Pembanding melalui kuasanya



menerangkan pada tanggal **25 Oktober 2011** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Oktober 2011 No. 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg, tersebut ;

- 3 Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011, tanggal 10 Nopember 2011 dan tanggal 16 Nopember 2011 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- 4 Memori banding tertanggal 28 Nopember 2011, yang diajukan oleh Kuasa Pelawan/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Nopember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Nopember 2011;
- 5 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 30 Nopember 2011, dan tanggal 12 Januari 2012 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berikut memori banding Kuasa untuk Pelawan/Pembanding tertanggal 8 Nopember 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;



Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding di dalam gugatan perlawanannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan/Pembanding adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa seluas 9.430 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam 27 (dua puluh tujuh) buah Sertifikat Hak Milik terletak di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang ;
- 2 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal dari pemisahan dan konversi atas sertifikat Hak Milik Nomor . 748, 749 dan 750 yang diperoleh Pelawan dengan dasar membeli pada tahun 1999 ;
- 3 Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan/Pembanding ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah diletakkan Sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tertanggal 5 Desember 2008 yang selanjutnya telah diletakkan sita eksekusi Nomor : 9/ Eks/2010/PN.Mlg
- 4 Bahwa pembelian atas tanah obyek sengketa oleh Pelawan/Pembanding terhadap pemilik sebelumnya dilakukan dengan itikat baik, karena dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding terurai di atas, Terlawan/Terbanding telah membantah yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa Terlawan/Terbanding tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dengan Pelawan/Pembanding ;
- 2 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 748, 749, dan 750 sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara Nomor : 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg tanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang .....





Menimbang, bahwa atas dalil-dalil kedua pihak berperkara seperti tertera di atas antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding, kini timbul suatu pertanyaan yang bersifat essensi yaitu : Apakah Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 5 Desember 2008 Nomor : 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum menjadi sengketa perkara a quo, tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) pada produk bukti bertanda : PLW-3, PLW-4, PLW-5, PLW-6, PLW-7, PLW-10, PLW-11, PLW-12, PLW-15, PLW-18, PLW-19, PLW-20, PLW-21, PLW-22, PLW-25, PLW-26, PLW-27, PLW-28, PLW-31, PLW-32, PLW-33, PLW-34, PLW-35, PLW-36, PLW-37, PLW-38, PLW-41 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Malang, telah diterbitkan pada tanggal 16 Januari 1992 dan tanggal 5 September 1994 atas nama pihak lain dan bukan atas nama Turut Terlawan I/Terbanding (Sugiarto) ;

Menimbang, bahwa sesuai produk bukti bertanda PLW-1, PLW-2, PLW-8, PLW-9, PLW-13, PLW-14, PLW-16, PLW-17, PLW-23, PLW-24, PLW-29, PLW-30, PLW-39, PLW-40, yang berupa 7 Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli dan 7 Akta Kuasa secara Yuridis formal terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Pelawan/Pembanding dari pihak lain dan juga bukan dari Turut Terlawan I/Terbanding (Sugiarto) in casu peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal 26 Pebruari 1999 dan tanggal 27 Pebruari 1999 ;

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding Dra ENDYAH MURNIATI (dahulu selaku Penggugat) tidak menyertakan Pelawan/Pembanding (Ny. LANDRA SUSITA) sebagai pihak berperkara dalam putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg (produk bukti bertanda T-2 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan normatif imperatif yang

diatur .....

diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor . 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ditegaskan bahwa :



ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

ayat (2) Dalam hal atas sebidang tanah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, keberadaan atas 27 (dua puluh tujuh) SHM tersebut diatas telah diterbitkan pada kurun waktu selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang dipergunakan alasan untuk pembatalannya adalah Daluwarsa, sehingga karenanya kapasitas Pelawan/Pembanding harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik layak diberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan sekaligus adalah pemilik sah tanah-tanah obyek sengketa serta harus pula dinyatakan dalam perkara a quo sebagai Pelawan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena di satu sisi Terlawan/Terbanding bukan sebagai pemilik atas tanah-tanah obyek sengketa, sedangkan di sisi lain tentang keberadaan tanah-tanah obyek sengketa tersebut dapat dibuktikan adalah milik sah dari Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

beralasan .....

beralasan bahwa Sita Jaminan terhadap tanah-tanah obyek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 5 Desember 2008 Nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Oleh karena





itu memerintahkan Pengadilan Negeri Malang untuk mengangkat penyitaan jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas telah dinyatakan Pelawan/Pembanding sebagai pemilik sah atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut sehingga konsekwensi logis menurut hukum mengenai Penetapan Eksekusi yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2010 Nomor. 9/Eks/2010/PN.Mlg tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutable) ;

Menimbang, bahwa untuk terjamin situasi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berlarut-larut di kemudian hari, kepada Turut Terlawan I, II, III, dan IV/Para Terbanding harus dihukum agar tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor. 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg yang dimohonkan banding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya seperti tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/Terbanding tersebut adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI .....

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pelawan/Pembanding tersebut ;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 45/Pdt.Plw/2011/PN. Mlg, yang dimohonkan banding tersebut ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
- 3 Menyatakan bahwasannya Sita Jaminan terhadap tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
- 4 Mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor. 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg tertanggal 5 Desember 2008 ;
- 5 Menyatakan bahwasannya Penetapan Eksekusi Nomor. 9/Eks/2010/PN.Mlg yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2010 tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutable) ;
- 6 Memerintahkan kepada Turut Terlawan I, II, III dan IV tersebut agar tunduk dan mentaati isi putusan di dalam perkara a quo ;
- 7 Menghukum Terlawan/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **12 APRIL 2012** oleh kami **JULIANA WULLUR SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **AGUSTINA PATIPEILOHY, SH.MH** Hakim –Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **Hj. SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**S U P A R N O, SH.**

**JULIANA WULLUR, SH.MH**

**AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. SUNARTI, SH.**

Biaya perkara banding :

- 1 Materai ..... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan ...Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)